

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

LARANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib, dinamis dan agamis perlu dilakukan upaya penanganan dan pencegahan yang serius terhadap pelacuran di Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu adanya Larangan Pelacuran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DAN

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG LARANGAN PELACURAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Resort Kota Banjar;
7. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penegakkan dan penyidikan atas penyelenggaraan Peraturan Daerah.

9. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.
10. Pelacuran adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau beberapa orang untuk menyalurkan potensi seksnya dengan cara-cara menyimpang/diluar pertikahan yang sah, baik dengan tujuan komersial ataupun tidak komersial.
11. Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjadi pelaku pelacuran.
12. Cara-cara menyimpang adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar pernikahan yang sah (zina) atau hubungan perkelaminan antara dua kelamin yang sama (homoseks/lesbian) atau menyalurkan seksnya terhadap binatang (bestialiti).
13. Korporasi adalah kumpulan orang-orang yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
14. Badan hukum adalah bentuk perkumpulan yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum.
15. Pembinaan adalah upaya untuk merubah perilaku melalui bimbingan kerohanian, rehabilitasi dan pendidikan serta pelatihan atau cara lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan larangan pelacuran adalah :

- a. sebagai upaya untuk menata dan membangun kehidupan masyarakat yang baik, moralis, terbebas dari segala bentuk kemaksiatan.
- b. meningkatkan ketertiban, ketentraman, keamanan serta untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi sesuai dengan nilai-nilai hukum, etika, moral dan agama sehingga terwujud kesalehan sosial dan kesalehan beragama.

BAB III PELARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang :
 - a. melakukan pelacuran baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi;
 - b. mendirikan, mengusahakan, dan/atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran dengan tujuan apapun;
 - c. menyuruh, menganjurkan orang lain, orang yang di bawah kekuasaannya atau perwaliannya, baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan untuk menjadi pelacur;
 - d. mempermudah, menyembunyikan dan melindungi praktek pelacuran;
 - e. memberikan dan/atau membiarkan fasilitas yang digunakan untuk praktek pelacuran;
 - f. membujuk orang lain baik dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga mengakibatkan terjadinya pelacuran; dan
 - g. tinggal bersama tanpa terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami istri.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di Daerah.

Pasal 4

Seorang atau beberapa orang perempuan atau yang berperilaku seperti seorang perempuan pada malam hari dilarang berada di lapangan, taman jalan yang sepi, atau tempat lainnya dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas dan patut diduga dapat menyebabkan terjadinya pelacuran.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut atau di lorong-lorong jalan, atau tempat-tempat lain di Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

Pasal 6

Siapapun dilarang bermesraan, berpelukan, dan/atau berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

BAB IV PENGENDALIAN, PENINDAKAN, PEMBINAAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Bagian Pertama Pengendalian

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

Bagian Kedua Penindakan

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau yang patut diduga menurut penilaian dan keyakinannya digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat tersebut tidak akan digunakan lagi untuk menerima atau dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan agar di daerah tidak terjadi pelacuran.
- (2) Mekanisme pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada si pelapor.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke kas daerah.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 12

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik POLRI dan/atau PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyidik sebagaimana di maksud pada Pasal 12 mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang untuk kepentingan penyidikan
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

- dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2009

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007